



P U T U S A N

Nomor 109 / PDT / 2016 / PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA “

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HENO ARIYANTO, Branch Manager PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, alamat Pacific building 2nd Floor Suite 204 Jl. Laksda Adisucipto No. 157 Yogyakarta,
Dalam tingkat banding diwakili kuasanya bernama Joko Yunanto, SH Advokat beralamat Jalan Nusa Indah No. 15/17, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Mei 2016 register nomor 251/Hk/V/SK.Pdt/2016/ PN Smn, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / sebelumnya sebagai PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

- 1. RONI RAHARDI INDRA ASMARA**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Bougenville No. 1, Turen Rt.003/001, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT I** ;
- 2. EMMA SURYANINGTYAS**, Pekerjaan wiraswasta, alamat : di Taman Bougenville Nomor 1 Turen RT.003/001, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman ;
Dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya Kresnadjati, SH, Iskandar Muda, SH dan Bayu Sriyaya, SH Advokat dari Kantor Hukum “KRESNADJATI-BAYU SRIJAYA & Partners” Jalan Werkudoro Nomor 11, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2016; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 109/Pdt/2016/PT YYK



3. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Danagung

Syariah, alamat : Jalan Magelang Km. 8, Sendangadi, Mlati, Sleman ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yang bernama Silvia Martanti Purwasari, Pegawai PT. BPRS Danagung Syariah selaku Satuan Pengawas Intern (SPI), berdasarkan surat tugas No. 106/DS/ST/08/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 ;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING / TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Nopember 2016, Nomor 109/Pen.Pdt/2016/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn, dan Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Mei 2015, Register perkara Nomor 78/Pdt.G/2015/PN.SMN. ;

Telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa klien kami / Penggugat adalah perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan memiliki izin melakukan pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan No.56/KMK.017/1993 tanggal 12 Januari 1993.
2. Bahwa Tergugat I selaku debitur telah memohon kepada penggugat selaku kreditur untuk memberikan fasilitas pembayaran guna pembelian barang berupa kendaraan bermotor merek/tipe jenis : Honda Accord VTi-L AT Sedan, No rangka MRHCR2640DP301480, No Mesin K24W31102803, tahun 2013, kondisi baru, BPKB atas nama : RONNY RAHARDI INDRA ASMARA, alamat : Taman Bogenville No.1 Turen Rt.003/001, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman, yang secara rinci tertuang didalam perjanjian pembiayaan konsumen No. 241310385, yang telah ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 29 November 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa guna menjamin pelunasan utang maka diterbitkan jaminan fidusia sebagaimana tertuang didalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 567, tanggal 29 November 2013 yang dibuat Notaris Justicia Eka Puspita, SH., M.Kn. berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta., dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 572.000.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
4. Bahwa senyatanya semasa pelaksanaan perjanjian Tergugat I telah ingkar janji atas kewajiban yang seharusnya dipenuhi, dengan perhitungan sebagai berikut :
Sisa angsuran : 42 X Rp. 11.510.000,- = Rp. 483.420.000,-
Denda keterlambatan angsuran `per 30 April 2015 = Rp. 46.362.280,-

Total = Rp. 529.782.280,-
5. Bahwa faktanya asset Tergugat I bertambah dan yang tentunya Tergugat I segera memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan kewajiban Tergugat tersebut menjadi beban **Utang** yang timbul karena perjanjian atau sebab lain yang sah.
6. Bahwa pada saat perjanjian pembiayaan konsumen No. 241310385 ditandatangani oleh para pihak , kedudukan Tergugat II terikat selaku istri dari dari Tergugat I , tentunya dengan bertambahnya asset Tergugat I maka asset tersebut telah pula turut dinikmati oleh Tergugat II, oleh sebab itu maka kewajiban Tergugat I kepada Penggugat menjadi kewajiban Tergugat II pula selaku istri untuk melunasi kewajiban utangnya Tergugat I.
7. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat I yang tidak mau melunasi kewajiban utangnya terhadap Penggugat , dan telah pula tidak mau menyerahkan barang yang dijadikan jaminan pelunasan sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia No.567 yang telah terdaftar dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor : W14.00091985.AH.05.01 Tahun 2013, tanggal 23 – 12 – 2013, adalah merupakan perbuatan ingkar janji dan sudah selayaknya maka terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II diletakan sita jaminan guna melunasi hutang-hutangnya.
8. Bahwa PENGGUGAT mempunyai alasan untuk mengkhawatirkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari gugatan ini, dan oleh karena itu untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pdt/2016/PT YYK



menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, kiranya berkenanlah Pengadilan menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan atas seluruh harta kekayaan TERGUGAT, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, diantaranya yaitu yang berupa Deposito Mudharabah, No. Seri DM : 000208, No. Rekening : 3010100187, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) atas nama Emma Suryaningtyas (Tergugat II) yang ada dalam penyimpanan Turut Tergugat.

9. Bahwa untuk menjamin agar Deposito Mudharabah, No. Seri DM : 000208, No. Rekening : 3010100187, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) atas nama Emma Suryaningtyas (Tergugat II) yang ada dalam penyimpanan Turut Tergugat agar supaya tidak dialihkan pada pihak lain, diambil oleh TERGUGAT II dan atau TERGUGAT I, maka **PENGUGAT** mohon agar dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Deposito Mudharabah, No. Seri DM : 000208, No. Rekening : 3010100187, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) atas nama Emma Suryaningtyas (Tergugat II) yang ada dalam penyimpanan Turut Tergugat.

10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat berdasarkan hukum, oleh karena itu Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

11. Bahwa Penggugat telah berusaha menempuh jalan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan upaya membuka pintu musyawarah tetapi tidak pernah direspon oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I telah **ingkar janji/ wan prestasi**, tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang sisa angsuran mobil sebesar Rp. 483.420.000,- (empat ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan angsuran sebesar Rp. 46.362.280,- (empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah), sehingga sejumlah Rp.529.782.280,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh kewajibannya Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.529.782.280,- (lima ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dengan cara tunai, seketika dan sekaligus.
4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Deposito Mudharabah , No. Seri DM : 000208, No. Rekening : 3010100187, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) atas nama Emma Suryaningtyas (Tergugat II) yang ada dalam penyimpanan Turut Tergugat , untuk diuangkan tanpa persetujuannya Emma Suryaningtyas (Tergugat II) guna membayar kewajibannya Tergugat I Kepada Penggugat, atau siapa saja yang menguasai Deposito Mudharabah , No. Seri DM : 000208, No. Rekening : 3010100187, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) atas nama Emma Suryaningtyas (Tergugat II) yang ada dalam penyimpanan Turut Tergugat tersebut untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik serta bebas dari syarat serta pembebanan apapun dan apabila mengalami kesulitan pelaksanaannya maka akan dilaksanakan dengan bantuan kepolisian berdasarkan kekuasaan kehakiman, yang selanjutnya untuk diuangkan tanpa persetujuannya Emma Suryaningtyas (Tergugat II) guna membayar kewajibannya Tergugat I Kepada Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum , kebenaran dan keadilan (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 109/Pdt/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 7 Desember 2015 dan 14 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ini:

1. Bahwa terhadap tangkisan/eksepsi tentang kompetensi absolut (**Exceptio Absolute Competency**) Tergugat II yang sudah ajukan pada persidangan hari Senin, 7 Desember 2015 sebagaimana tertuang dalam **Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Absolute Competency) Tertanggal 7 Desember 2015** Tergugat II nyatakan termuat pula dalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa selain eksepsi tentang kewenangan absolut, Tergugat II juga mengajukan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi yaitu tentang
1. GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Didalam gugatannya Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I beralamat dan bertempat tinggal di Taman Bogenville No. 1, Turen RT. 003, RW. 001, Sardonohaijo, Ngaglik, Sleman, padahal senyatanya Penggugat mengetahui apabila Tergugat I sudah tidak bertempat tinggal dialamat diatas namun Penggugat tetap menyebutkan tempat tinggal Tergugat I dialamat tersebut. Pada saat persidangan tanggal 31 Agustus 2015, Tergugat I tidak hadir karena alamat dari Tergugat I tidak diketahui sehingga oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memerintahkan dilakukan pemanggilan secara umum terhadap Tergugat I. Bahwa meskipun alamat Tergugat I tidak diketahui, Penggugat tetap saja tidak melakukan perbaikan atas alamat tersebut.

Bahwa dengan tidak dilakukan perubahan atas alamat dari Tergugat I oleh Penggugat didalam gugatannya maka identitas dari Tergugat I menjadi tidak jelas dan kabur karenanya cukup alasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima untuk seluruhnya**;

2. EKSEPSI DILATORIA (**DILATORIA EXCEPTIE**)

Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa karena masih **prematur**.

Bahwa obyek yang akan dimintakan sita jaminan dalam perkara a quo belum jelas statusnya apakah harta bersama atau bukan. Setelah putusnya perkawinan Tergugat II dengan Tergugat I hingga



saat ini belum ada kepastian hukum tentang status harta tersebut dari Pengadilan Agama. Khususnya uang yang saat ini di Deposito di *Turut Tergugat*, *Tergugat II* keberatan dan menyangkal kalau uang itu adalah harta gono-gini/bersama dengan *Tergugat I*. Karenanya cukup alasan gugatan *Penggugat* dinyatakan **tidak dapat diterima untuk seluruhnya**;

Perlu pula *Tergugat II* sampaikan bahwa selama 2 (Dua) tahun sebelum *Tergugat II* dan *Tergugat I* bercerai, *Tergugat II* sudah tidak hidup serumah atau bersama dengan *Tergugat I*. Karenanya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh *Tergugat I* diluar sepengetahuan dan tanpa persetujuan *Tergugat II* termasuk hutang *Tergugat I* kepada *Penggugat* adalah hutang yang timbul tanpa persetujuan *Tergugat II* dan hutang tersebut **BUKAN UNTUK KEPENTINGAN KELUARGA**.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil/sangkalan yang *Tergugat II* kemukakan dalam bagian eksepsi sepanjang relevan dianggap termuat didalam jawaban pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa *Tergugat II* menolak semua dalil gugatan *Penggugat* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh *Tergugat II*;
3. Tanggapan **Tergugat II** terhadap Point 1 Posita Gugatan **Penggugat** sebagai berikut:

Bahwa *Tergugat II* tidak mengetahui apakah benar atau tidak *Penggugat* adalah suatu perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan memiliki izin melakukan usaha pembiayaan konsumen dari Menteri Keuangan. Silahkan *Penggugat* membuktikannya.

4. Tanggapan **Tergugat II** Terhadap Point 2, 3 dan Point 4 Posita Gugatan **Penggugat** sebagai berikut:
 - Bahwa *Tergugat II* sama sekali tidak mengetahui benar atau tidak *Tergugat I* pada tanggal 29 November 2013 telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan *Penggugat* sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 2413103851 dan Akta Jaminan Fidusianya** berikut segala "tetek bengek" yang berkaitan dengan pinjaman *Tergugat I* tersebut dan apabila benar hutang tersebut ada, *Tergugat II* **tidak pernah** membuat dan/atau menandatangani dokumen apapun berkaitan dengan hutang *Tergugat*



/ tersebut;

- Perlu *Tergugat II* tegaskan bahwa karena terjadi perselisihan antara *Tergugat I* dan *Tergugat II* sebagai pasangan suami isteri, sejak tahun 2012 *Tergugat II* tidak lagi hidup serumah dengan *Tergugat I* sehingga akhirnya perkawinan *Tergugat II* dan *Tergugat I* putus karena perceraian sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kab. Sleman Nomor : 1030/Pdt.G/2014/PA.Smn., Tanggal 1 Oktober 2014 dan telah terbit **AKTA CERAI Nomor : 1324/AC/2014/PA/Smn.**
- Bahwa kalau memang benar ada hutang *Tergugat I* kepada *Penggugat* maka *Tergugat II* pada tahun 2013 atau pada tanggal 29 Nopember 2013 atau diwaktu lain, *Tergugat II* tidak pernah datang ke kantor *Penggugat* baik sendiri maupun bersama-sama dengan *Tergugat I* untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 241310385, maupun datang ke kantor Notaris Justicia Eka Puspita, S.H., M.Kn, untuk membuat Akta Jaminan Fidusia atau membuat dan/atau menandatangani segala dokumen baik otentik maupun dibawah tangan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan tersebut;
- Bahwa andaipun memang benar ada perjanjian pembiayaan (baca : hutang) *Tergugat I* kepada *Penggugat* sebagaimana didalilkan oleh *Penggugat* maka jelas dan nyata hutang tersebut **BUKAN UNTUK KEPENTINGAN KELUARGA** sehingga konsekuensinya hutang tersebut menjadi tanggung jawab *Tergugat I* sendiri sehingga pertanggungjawabannya hanya dapat dibebankan kepada harta pribadi *Tergugat I*;
- Bahwa kalau memang benar ada hutang *Tergugat I* kepada *Penggugat* maka terhadap rincian jumlah hutang *Tergugat I* kepada *Penggugat* sebagaimana dimaksud dalam poin 4 Posita *Penggugat*, *Tergugat II* tidak tahu menahu dan tidak bertanggung jawab atas hutang *Tergugat I* tersebut;

5. **Tanggapan *Tergugat II* Terhadap Point 5 dan Point 6 Posita Gugatan *Penggugat* sebagai berikut :**

Bahwa bertambahnya aset milik *Tergugat I* pada tahun 2013 tidak secara otomatis bertambahnya aset *Tergugat II* dan hutang *Tergugat I* tersebut merupakan tanggung jawab dari *Tergugat I* sendiri;

- Bahwa tidak benar dalil *Penggugat* pada point 6 gugatannya yang mendalilkan "... dengan bertambahnya asset *Tergugat I* maka asset



tersebut telah pula turut dinikmati oleh Tergugat II...dst". bertambahnya asset milik Tergugat I pada tahun 2013 samasekali tidak dinikmati oleh Tergugat II dan kalau benar ada hutang Tergugat I tersebut, Tergugat II tidak mengetahui perbuatan hukum Tergugat I karena pada tahun 2013 Tergugat II sudah tidak hidup serumah/bersama dengan Tergugat I;

6. Tanggapan Tergugat II Point 7, Point 8 dan Point 9 Posita Gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa kalau memang benar ada hutang Tergugat I kepada Penggugat maka tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat itu merupakan tanggungjawab penuh dari Tergugat I karena perjanjian pembiayaan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat II yang mana kenyataannya pada masa dibuatnya perjanjian tersebut Tergugat I dan Tergugat II sudah pisah dengan Tergugat I. Bahwa tidak pada tempatnya dan bukan kapasitas Penggugat mengklaim dan menyatakan harta yang saat ini ada dibawah kekuasaan Tergugat II adalah harta bersama Tergugat II dengan Tergugat I, terlebih lagi belum ada putusan Pengadilan Agama yang telah menyatakan harta atas nama Tergugat II adalah harta bersama. Oleh karenanya terhadap permohonan sita jaminan atas harta bergerak dan harta tidak bergerak khususnya terhadap uang Tergugat II yang disimpan di Turut Tergugat dalam bentuk deposito Nomor Seri DM : 000208, Rekening Deposito Nomor : 3010100187 atas nama Tergugat II sangat tidak punya alasan dan sangat tidak relevan untuk diletakkan sita jaminan;

7. Tanggapan Tergugat II Terhadap Point 10 dan Point 11 Posita Gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 10 yang mendalilkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sangat tidak beralasan karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada fakta yang benar dan bukti yang sempurna;
- Bahwa kalau memang benar ada hutang Tergugat I kepada Penggugat maka tidak ada tanggung jawab dari Tergugat II untuk menyelesaikan hutang dari Tergugat I tersebut;



Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terurai diatas,
Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **Tergugat II** untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima seluruhnya;
- Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (**Niet Ontvankettijke Verklaard**) untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat II tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan Sela tanggal 3 Februari 2016, Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II menyangkut eksepsi kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara perdata dibawah Register Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn.;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata dibawah Register Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn pada materi pokok perkara ;
4. Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembebanan Sumpah yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sela tanggal 4 April 2016, Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Kuasa Hukum Tergugat II agar Majelis Hakim memberikan perintah kepada Tergugat II untuk melakukan Sumpah Tambahan (Sumpah Suppletioir);
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 2 Mei 2016, Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang hingga saat ini sebesar Rp 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Membaca berturut – turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan Sela yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 September 2016, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan kepada Terbanding I / Tergugat I dan pemberitahuan isi putusan akhir tanggal 11 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I ;
2. Akte Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Mei 2016 Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn., tersebut ;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 Juni 2016 kepada Terbanding I / Tergugat I, kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat dan kepada Terbanding II / Tergugat II tanggal 30 Mei 2016 ;
4. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 Agustus 2016, telah diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding – Turut Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Kontra memori banding tertanggal 20 September 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 September 2016, telah diserahkan salinan resminya pada pihak lawannya Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tanggal 10 Oktober 2016, kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 5 Oktober 2016 dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2016 ;
6. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman masing – masing tanggal 27 Juli 2016 kepada Kuasa Pembanding / Penggugat, kepada Terbanding I / Tergugat I, dan kepada Terbanding II / Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2016 serta kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 109/Pdt/2016/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang tentukan Undang- Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat yang mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penggugat – Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 78/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 2 Mei 2016 ;

DAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

II. DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan;

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding (semula) Penggugat) karena keberatan-keberatan Pemanding (semula Penggugat) tidak beralasan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 78/Pdt.G/2015/PN SImn,, tanggal 2 Mei 2016 ;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Februari 2016, Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn. Dan putusan Sela tanggal 4 April 2016, Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn, dan menurut Pengadilan Tinggi Yogyakarta pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah



tepat, baik dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dan dengan demikian putusan Sela atas Eksepsi dari Pembanding cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara a quo dengan alasan – alasan sebagaimana terurai dalam memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 9 Agustus 2016 yang mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Penggugat – Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 78/Pdt.G/2015/PN Smn, tanggal 2 Mei 2016 ;

DAN MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

II. DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkatan;

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang mohon kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding (semula) Penggugat karena keberatan-keberatan Pembanding (semula Penggugat) tidak beralasan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 78/Pdt.G/2015/PN SImn,, tanggal 2 Mei 2016 ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Sleman tanggal 2 Mei 2016 Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn, serta Memori banding dan Kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori



bandingnya adalah sama dan serupa dengan jawaban dalam perkara ini yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara pada pokok perkara ini adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan di ambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 2 Mei 2016, Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn., harus tetap dipertahankan dan cukup beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat, adalah tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2014 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – Undang No. 49 tahun 2014 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Mei 2016, Nomor 78/Pdt.G/2015/PN Smn, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017, oleh kami Syafwan Zubir, SH., M.Hum,- selaku Hakim Ketua Majelis, Yunianto, SH,- dan M. Syafruddin Adam, SH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Siswadi, SH., MH.Li. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Yogyakarta tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. Yuniarto, SH.

Syafwan Zubir, SH., M.Hum

2. M. Syafruddin Adam, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Siswadi, SH., MH.Li.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)